

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRATIF PELAKU  
PERNIKAHAN SIRI MELALUI PENCATATAN DALAM  
KARTU KELUARGA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRATIF PELAKU  
PERNIKAHAN SIRI MELALUI PENCATATAN DALAM  
KARTU KELUARGA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**ALY SAIFIL AKBAR**

NIM: 204102010048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRATIF PELAKU  
PERNIKAHAN SIRI MELALUI PENCATATAN DALAM  
KARTU KELUARGA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**ALY SAIFIL AKBAR**

NIM: 204102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember  
Disetujui Dosen Pembimbing:



**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**

**NIP. 198801112020122006**

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRATIF PELAKU  
PERNIKAHAN SIRI MELALUI PENCATATAN DALAM  
KARTU KELUARGA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP  
PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Inayatul Anisah, M.Hum**  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H**  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota


1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 19911107 201801 1 004


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa : 59)\*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung : Syaamil Al-Qur'an), 87.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya dan pertolongan yang tiada henti hingga saat ini dan tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua terbaik dan tercinta, Ayah (Mohammad Mansur) dan Ibu (Sri Hartatik) yang selalu melangitkan doa, mendukung serta memberikan kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih banyak karena selalu mengusahakan kebahagiaan untuk anak anaknya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan bahagia dunia dan akhirat.
2. Saudara terbaik dan tercinta, Mbak (Uzlatussakinah), Kakak (Qurrota A'yun), Adek (Rofiqo Fika) dan Alm Adek (Baitul Hakam) yang turut menemani, mendukung dan menyemangati saya selama ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Siri Melalui Pencatatan Dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H. Sebagai Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan mendukung dalam penyelesaian skripsi.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Segenap guru dan asatid yang telah mengajar dan mendidik dari bangku TK, SD, SMP, dan SMA serta Pondok Pesantren dimana penulis menuntut ilmu.
10. Sahabat kuliah terbaik Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi yang telah menemani, mendukung, menyemangati dan banyak membantu semasa perkuliahan saya selama ini.
11. Seluruh sahabat saya, baik sahabat semasa kuliah, sahabat kelas HK3, Kalimasada UIN KHAS, Squad Wc, Abuget, Kabeh Sakduluran dan KKN44, Terimakasih telah menjadi sahabat baik saya selama ini.

Semoga Allah swt membalas kebaikan kalian semua dan memberikan kemudahan dalam tiap proses hidup kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Jember, 8 November 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Aly Saifil Akbar, 2024:** *Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Siri Melalui Pencatatan Dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak Administratif, Nikah Siri, Pembuatan Kartu Keluarga.

Sejak diterbitkannya Permendagri No. 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pelaku nikah siri dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga sebagaimana perkawinan yang dicatatkan dengan syarat melampirkan SPTJM sebagai pengganti Akta Perkawinan atau Buku Nikah pada persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga, hal ini didasarkan pada Pasal 10 Ayat 2 Permendagri Tersebut.

Meninjau isu hukum di atas, maka peneliti ingin mengkajinya dalam sebuah penelitian dengan fokus penelitian berupa beberapa rumusan masalah di antaranya: 1.) Bagaimana prosedur pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri? Dan 2.) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan perbandingan, dimana peneliti melakukan studi pustaka menggunakan sumber bahan hukum, yakni dengan menelaah Undang-Undang, Permendagri serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum penelitian dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang relevan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan: 1.) Prosedur pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri adalah sama dengan prosedur pembuatan Kartu Keluarga pasangan perkawinan yang dicatatkan, hanya pada tahap pemenuhan persyaratan yang berbeda, dimana pelaku nikah siri harus membuat SPTJM sebagai pengganti Akta Perkawinan atau Buku Nikah sebagai pembuktian perkawinannya, nantinya setelah Kartu Keluarga pelaku nikah siri diterbitkan akan ada penyematan status "Perkawinan Belum Dicatatkan" pada Kartu Keluarganya, hal ini yang membedakannya dengan Kartu Keluarga pasangan yang perkawinannya dicatatkan. 2.) Kebolehan pencatatan pelaku nikah siri sebagai peristiwa hukum tentu melahirkan akibat hukum dalam pelaksanaannya, dimana dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya disharmoni hukum antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Membuka peluang suburnya angka pernikahan siri di Indonesia, serta status dan hak pelaku nikah siri tidak jelas dalam hukum positif (Negara).

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37

C. Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Analisis Data .....	40
F. Keabsahan Data .....	41
G. Tahap Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pelaku Nikah Siri .....	43
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Kebolehan Pembuatan Kartu Keluarga Oleh Pelaku Nikah Siri .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan .....	20
--	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu fitrah manusia sebagai ciptaan Allah Swt adalah diciptakan berpasang pasangan, antara laki laki dengan perempuan juga sebaliknya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Az-Zariyat Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Az Zariyat Ayat 49)

Dalam praktiknya perkawinan adalah pintu untuk menjalankannya, dengan menjalankan perkawinan seseorang akan terhindar dari kemaksiatan bersama pasangannya, selain itu melaksanakan perkawinan berarti menyempurnakan separuh agamanya seperti yang disebutkan dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

Dari Anas Ibn Malik: Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

Di Indonesia perkawinan diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Kemudian berkenaan dengan Perkawinan pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Artinya dalam hal ini negara hanya mengakui perkawinan seseorang adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing dan perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama islam) dan di kantor catatan sipil bagi yang non muslim.

Perkawinan sendiri merupakan peristiwa penting yang memang perlu dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan agar nantinya pasangan yang melaksanakan perkawinan memiliki bukti autentik atas perkawinannya, hal ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (17).

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait, keduanya juga mendapat perlindungan hukum oleh negara, dan apabila kedua pasangan telah memiliki anak, anak tersebut juga mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh negara. Selain itu pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan adanya tertib administrasi, transparansi dan adanya kepastian hukum di kalangan masyarakat.<sup>4</sup>

Akan tetapi, meskipun telah diatur secara jelas oleh negara berkenaan dengan pencatatan perkawinan, faktanya masih banyak yang tidak menjalankannya. Pada data rekapitulasi isbat nikah tahun 2022 yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan jumlah perkara pengesahan perkawinan atau isbat nikah mencapai 79.111 artinya dalam hal ini setidaknya ada 79.111 pernikahan siri yang telah terjadi di Indonesia<sup>5</sup>, adapun angka tersebut tidak termasuk angka pernikahan siri yang tidak mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya jumlah keseluruhan warga negara yang melakukan nikah siri belum bisa dipastikan keseluruhannya, yang jelas angka keseluruhannya sempat melebihi angka 79.111. Ketidakpastian mengenai angka keseluruhan perkawinan siri ini tentu dikarenakan tidak adanya pelaporan pelaku nikah siri terhadap negara jika tidak melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Hariski Romadona Setya, "Sinkronasi Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023),4.

<sup>5</sup> Kinsatker Badilag "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama". [https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/360](https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/360). Diakses Kamis, 19 Desember 2024, 21.37.

Di Indonesia nikah yang tidak dicatatkan dikenal dengan nikah bawah tangan atau lebih populer dengan sebutan nikah siri, nikah siri sendiri memang sah dimata hukum islam, karena dalam pelaksanaannya nikah siri memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Ketika seseorang tidak mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut tidak bisa diakui oleh hukum negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>6</sup> Meski begitu masih saja banyak yang melakukan nikah siri, banyak dari pelaku nikah siri yang beranggapan bahwa dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang penting halal saja dengan pasangannya, selain itu ada beberapa alasan lain yang menjadi sebab terjadinya nikah siri, seperti kurangnya pemahaman pada hukum yang berlaku, faktor ekonomi, juga ada pula yang melakukan nikah siri karena ingin berpoligami tanpa diketahui istri pertamanya.

Pada awalnya, di Indonesia pelaku pernikahan siri tidak bisa melakukan pembuatan Kartu Keluarga sebelum melakukan isbat nikah dan mendaftarkan pernikahannya di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Alasannya sudah jelas, karena nikah siri tidak mendapat pengakuan hukum dari negara, dalam hal ini menjadikan hak administrasi pelaku pernikahan siri tersebut tidak terpenuhi. Dampak yang paling jelas atas tidak terpenuhinya hak administrasi tersebut adalah berkenaan dengan akta kelahiran, dimana ketika pelaku nikah siri

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1).

memiliki anak, maka keduanya tidak bisa membuat akta kelahiran untuk sang anak yang akibatnya anak kesulitan mendapatkan akses layanan publik. Hal ini tentu karena status sang anak tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah anak sah dari pelaku nikah siri tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.”<sup>7</sup> Pernikahan yang sah dalam pasal ini tentu sejalan dengan pasal sebelumnya yakni Pasal 2 ayat 2 seperti yang telah disebut sebelumnya.

Kini pemerintah telah melakukan terobosan mengenai aturan administrasi kependudukan yang baru, dimana hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi hak istri nikah siri, juga anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berawal dari lahirnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pada aturan tersebut seseorang dapat mendaftarkan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai persyaratannya, tanpa dilampiri fotokopi buku nikah. Disebutkan dalam aturan ini SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dan status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 orang saksi<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 ayat (18).

Kemudian pada tahun 2018 juga lahir aturan baru berupa Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam aturan ini kembali menyinggung mengenai SPTJM tepatnya pada pasal 34, disebutkan bahwa:

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam kk menunjukkan sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Setelahnya, pada tahun 2019 lahir aturan pelaksana atas aturan tersebut yakni Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Di dalam Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”<sup>10</sup>.

Berkenaan dengan persyaratan yang dimaksud adalah pada Pasal 11

Ayat 1 Perpres No. 96 Tahun 2018 yakni:

Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 34.

<sup>10</sup> Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2).

- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
- d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.<sup>11</sup>

Artinya dalam hal ini pernikahan siri dapat melakukan pendaftaran pembuatan Kartu Keluarga dengan melampirkan SPTJM sebagai persyaratan penerbitan Kartu Keluarga baru. Kebolehan pelaku nikah siri melakukan pembuatan Kartu Keluarga sendiri juga diungkap oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, ia mengatakan, "setiap warga negara pada prinsipnya punya hak untuk terdaftar di dalam kartu keluarga". Bagi yang pernikahannya belum dicatatkan maka akan ada status khusus yang akan disematkan di dalam Kartu Keluarga. Mereka akan diberi status "nikah belum tercatat" atau "kawin belum tercatat" di dalam Kartu Keluarga mereka."<sup>12</sup>

Lahirnya Permendagri No. 108 Tahun 2019 dalam hal kebolehan pelaku nikah siri membuat Kartu Keluarga banyak menarik perhatian publik, baik dari

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 Ayat (1).

<sup>12</sup> Hariski Romadona Setya, "Sinkronasi Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2023),3.

kalangan ahli hukum maupun masyarakat biasa, hal ini memicu adanya perbedaan pendapat mengenai aturan tersebut. Ada yang mengatakan aturan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, karena jika mengacu pada Undang-Undang tersebut harusnya pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi dengan aturan Permendagri tersebut menjadikan seolah nikah yang tidak dicatatkan (nikah siri) memiliki kekuatan hukum dan di akui oleh negara karena pelaku nikah siri mendapatkan hak administrasi dari negara berupa kebolehan untuk membuat Kartu Keluarga. Sehingga, aturan Permendagri No. 108 Tahun 2019 dianggap hanya akan menyuburkan adanya nikah siri di Indonesia. Akan tetapi tidak jarang pula yang beranggapan bahwa lahirnya Permendagri No. 108 Tahun 2019 adalah keputusan yang tepat dari pemerintah, karena dinilai dengan adanya aturan tersebut maka akan melindungi hak perempuan pelaku nikah siri dan juga anak yang akan lahir dari hubungan tersebut.

Adanya aturan kebolehan pencatatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini sebenarnya memang memiliki tujuan yang baik dari pemerintah, hanya saja menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan, apakah aturan tersebut akan efektif atau justru melahirkan problem hukum yang baru. Jika dipikirkan ulang sebenarnya aturan tersebut berpotensi menyuburkan nikah siri di Indonesia, karena pernikahan dicatatkan atau tidak (nikah siri) keduanya sama sama bisa mendapatkan haknya untuk membuat Kartu Keluarga. Hal ini tentu menjadi celah baru para pelaku nikah siri untuk mengabaikan pentingnya perkawinan yang dicatatkan. Jika dilihat dari sejarah perkembangan aturan yang berlaku di

Indonesia sebenarnya pemerintah sudah memberikan jalan yang baik bagi pelaku nikah siri untuk mendapatkan hak administrasinya yang berupa pembuatan Kartu Keluarga yakni dengan melakukan isbat nikah, dengan begitu pelaku nikah siri dapat membuat Kartu Keluarga. Kemudian hal itu menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah membuat aturan baru yang justru berpotensi melahirkan problem yang baru? Bahkan dalam hal ini Pemerintah dirasa mengabaikan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Aturan ini menjadi disharmoni dengan aturan yang telah berlaku terlebih dahulu yakni Undang-Undang Perkawinan, dan desngan adanya aturan tersebut juga pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sikapnya terhadap pelaku pernikahan siri sehingga hal ini menimbulkan disharmoni hukum di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan secara jelas mengatur bahwasanya perkawinan haruslah dicatatkan, dan apabila tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidaklah berkekuatan hukum dan tidak diakui perkawinannya oleh negara. Akan tetapi hal ini tidak diindahkan dengan adanya aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri tersebut karena dengan begitu pemerintah dinilai memberi pengakuan dan kekuatan hukum padanya dengan memberikan hak administrasi kependudukannya berupa Kartu Keluarga.

Dari polemik tersebut penulis memutuskan untuk membahas lebih lanjut tentang “Pemenuhan Hak Administratif Pelaku Pernikahan Siri Melalui Pencatatan Dalam Kartu Keluarga (Analisis Yuridis Terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana prosedur pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memaparkan prosedur pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penulis jabarkan:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan hukum, serta dapat mengisi kekosongan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan kebolehan pelaku nikah siri membuat Kartu Keluarga serta dapat berguna sebagai referensi peneliti lain kedepannya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan berkaitan dengan judul peneliti, serta sebagai langkah memperkaya hasil karya ilmiah dan tentunya sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur bagi lembaga dan mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan mengenai hukum khususnya yang berkaitan dengan judul peneliti, serta sebagai rujukan baru bagi mahasiswa UIN KHAS Jember kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan penambah pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hak Administratif

Secara umum Hak adalah hal mutlak yang dimiliki setiap orang sejak ia lahir, di Indonesia hak merupakan sesuatu yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Notonegoro “Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”<sup>13</sup>

Administratif ialah segala hal yang berhubungan dengan administrasi, sedangkan untuk administrasi sendiri adalah segala bentuk upaya penataan, perencanaan, pengorganisasian untuk mencapai sebuah

---

<sup>13</sup> Siti Zikrina Farahdiba, Dkk. “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 5, No. 2 (Desember 2021): 838.

tujuan bersama. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh penulis adalah administrasi kependudukan, Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 disebutkan "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain." Jadi, Hak Administratif dalam hal ini adalah segala sesuatu yang harus diperoleh seseorang dari negara berupa administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga.

## 2. Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan suatu pelaksanaan pernikahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang telah terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan yang ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri, akan tetapi pernikahannya tidak didaftarkan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selayaknya yang diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>14</sup> Mudahnya, Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama islam tetapi tidak di akui oleh hukum negara karena tidak dicatatkan oleh PPN ataupun KUA.

---

<sup>14</sup> Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014): 55.

### 3. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah kartu identitas sebuah keluarga yang pada Kartu Keluarga tersebut berisikan data mengenai susunan yang ada di suatu keluarga, hubungan dan jumlah anggota yang ada pada keluarga tersebut. Kartu ini wajib dimiliki oleh setiap keluarga yang ada di seluruh Indonesia, biasanya kartu ini dicetak rangkap tiga dan masing masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua rukun tetangga setempat dan pada Kantor Kelurahan setempat.<sup>15</sup> Hal ini juga telah disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”. Kartu keluarga juga merupakan akta otentik dari sebuah keluarga, sebagai bukti bahwasanya keluarga tersebut adalah keluarga yang terwujud karena adanya pernikahan yang sah. Kartu keluarga ini adalah sebuah dokumen resmi yang hanya boleh diterbitkan oleh negara dan tidak boleh dibuat ataupun diganti oleh sebuah keluarga atas kehendaknya sendiri. Kartu keluarga ini juga merupakan salah satu hak kependudukan yang harus didapatkan oleh suatu keluarga dari negara.

---

<sup>15</sup>Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blangko Kartu Keluarga”(Skripsi, UIN Sunan Ampel,2019),8.

#### 4. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan suatu proses menelaah dan memecahkan permasalahan dari sudut pandang hukum, yang pada proses ini akan menghasilkan kesimpulan yang didasarkan kepada Undang-Undang dan Peraturan peraturan lain yang juga telah disahkan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Dalam hal ini yuridis yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

#### 5. Permendagri

Permendagri merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan namanya aturan ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### 6. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang yang mengatur segala hal yang berkenaan dengan Perkawinan, seperti dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dll.

### F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Merupakan pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta

---

<sup>16</sup> Septi Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 18.

definisi istilah dari permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan makna dari penelitian.

Bab II : Merupakan pembahasan mengenai kajian pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti juga berkenaan dengan kajian teori penelitian.

Bab III : Bab ini memaparkan dengan rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti sehingga penelitian mencapai hasil yang maksimal, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab IV : Pada bab ini adalah pembahasan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti, dengan menyajikan hasil temuan terkait kajian yang mendalam mengenai pemenuhan hak administratif pelaku pernikahan siri melalui pencatatan dalam kartu keluarga.

Bab V : Yakni berisikan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan fokus masalah.

Daftar Pustaka : Berisikan Sumber referensi yang digunakan dalam melakukan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu yang relevan. Berikut penelitian terdahulu tersebut:

1. Tesis berjudul “Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)” Tesis ini ditulis oleh “Romadhon Nugroho” Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Romadhon ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni membahas mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi pelaku pernikahan siri, dan untuk perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan Romadhon berfokus pada implementasi dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pelaku pernikahan siri, selain itu Romadhon juga berfokus pada penerbitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Malang saja, ia menggunakan studi kasus pada penelitiannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat yuridis normatif, dan untuk fokus masalahnya

adalah pada prosedur pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri, juga pada akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri.

2. Skripsi berjudul “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan” Skripsi ini ditulis oleh “Muhammad Dliyaul Haq” Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Dliyaul memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni membahas mengenai pernikahan siri dan penggunaan SPTJM sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan. Dan untuk perbedaannya adalah pada fokusnya, pada penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada pemenuhan hak administratif pelaku pernikahan siri dalam pembuatan Kartu Keluarga, sedangkan pada penelitian terdahulu milik Dliyaul lebih berfokus kepada penggunaan SPTJM terhadap legalitas anak dalam membuat dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan bagaimana dampaknya.

3. Skripsi berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi ini ditulis oleh “Habibillah” Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibillah memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas mengenai perkawinan yang ada di Indonesia dan menyinggung terkait pencatatan sebagaimana Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Habibillah menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif, selain itu pada penelitian Habibillah berfokus membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dan bagaimana peran KUA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana pemenuhan hak administratifnya jika didasarkan kepada Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018.

4. Skripsi berjudul “Analisa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Pelaku Nikah Sirri Perspektif Maqashid Al-Syariah”, Skripsi ini ditulis oleh “Migel M Al-Parisy” Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pada Tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Migel memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni membahas persoalan penggunaan SPTJM oleh pelaku nikah siri dalam membuat suatu dokumen kependudukan. Dan untuk perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Migel membahas penggunaan SPTJM sebagai syarat

pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari pelaku nikah siri, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri. Selain itu pada penelitian Migel menggunakan studi kasus dengan perspektif *maqashid al-syariah* dalam pembahasannya sedangkan penelitian penulis bersifat yuridis normatif dengan menganalisis Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan.

5. Skripsi berjudul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat ” Skripsi ini ditulis oleh ” Hariski Romadona Setya” Mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pada tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariski ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, letak persamaannya adalah membahas persoalan pernikahan belum tercatat atau pernikahan siri. Perbedaannya adalah pada penelitian Hariski ini fokus penelitiannya adalah sinkronasi Peraturan Perundang-undangnyaa, Hariski membahas secara luas sinkronasi peraturan yang berlaku berkaitan dengan pencatatan perkawinan belum tercatat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada persoalan pemenuhan hak administratif pelaku pernikahan siri dalam pembuatan Kartu Keluarga.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Romadhon Nugroho (Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang))	1. Topik pembahasannya sama sama mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi pelaku pernikahan siri.	1. Dalam penelitian terdahulu menggunakan studi kasus (empiris) sedangkan pada penelitian penulis bersifat yuridis Normatif 2. Pada penelitian terdahulu berfokus pada implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pelaku pernikahan siri, sedangkan fokus penelitian penulis adalah prosedur pembuatan kartu keluarga oleh pelaku nikah siri dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri
2	Muhammad Dliyaul Haq (Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan.	1. Topik pembahasannya sama sama membahas mengenai pernikahan siri dan penggunaan SPTJM sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan.	1. Pada penelitian terdahulu fokus masalahnya adalah penggunaan SPTJM terhadap legalitas anak dalam membuat dokumen kependudukan, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada penggunaan SPTJM untuk membuat kartu keluarga oleh pelaku nikah siri, pada prosedur pembuatan

			kartu keluarganya dan pada akibat hukum yang ditimbulkan.
3	Skripsi berjudul “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi ini ditulis oleh “Habibillah” Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada tahun 2016.	1. Topik pembahasannya sama sama perkawinan di Indonesia dan pencatatan perkawinan.	1. Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. 2. Pada penelitian terdahulu berfokus pada pencatatan perkawinan dan bagaimana peran KUA terhadap pencatatan perkawinan, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana pemenuhan hak administrasinya jika di dasarkan pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2019 selain itu pada penelitian penulis tidak membahas secara luas berkenaan dengan pencatatan perkawinan.
4	Migel M Al-Parisy (Analisa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Pelaku Nikah Sirri Perspektif Maqashid Al-Syariah)	1. Topik pembahasannya sama sama membahas mengenai pelaku pernikahan siri dan penggunaan SPTJM.	1. Pada penelitian terdahulu mengkaji mengenai penggunaan SPTJM untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak dari pelaku nikah siri sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji tentang kebolehan pencatatan

			<p>nikah siri dalam Kartu Keluarga.</p> <p>2. Pada Penelitian Terdahulu menggunakan studi kasus (empiris) sedangkan penelitian penulis adalah bersifat yuridis Normatif.</p>
5	Hariski Romadona Setya (Sinkronasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat)	1. Topik pembahasannya sama sama membahas persoalan pernikahan belum tercatat atau pernikahan siri.	1. Pada penelitian terdahulu mengkaji secara luas mengenai sinkronasi Peraturan Perundang-undangan pada pencatatan perkawinan belum tercatat, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pemenuhan hak administratif pelaku pernikahan siri dalam Kartu Keluarga, bagaimana prosedur pembuatannya dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### B. Kajian Teori

Adanya kajian teori bertujuan untuk menyampaikan uraian terkait teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan teori secara lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

## 1. Teori Tentang Hak Administrasi Kependudukan

Dalam hal ini, hak administratif merupakan hak yang harus diperoleh oleh warga negara dari negara berupa administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.<sup>18</sup> Pemenuhan hak administrasi ini merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap warga negara atas status kependudukannya.<sup>19</sup> Warga negara sebagai seseorang yang akan di penuhi haknya tentu memiliki kewajiban atas hal tersebut, yakni seseorang wajib melaporkan beberapa peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dalam hidupnya.<sup>20</sup>

Peristiwa penting adalah segala peristiwa yang dialami oleh penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>21</sup> Selain itu Peristiwa Kependudukan sendiri adalah kejadian yang dialami Penduduk

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Konsiderans Menimbang.

<sup>20</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (17).

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>22</sup> Dari pelaporan peristiwa yang dialami seseorang terhadap negara ini, negara akan mencatatkan identitas penduduk seperti nama, tanggal lahir, status perkawinan dan data yang lain dalam keadministrasian penduduk yang kemudian akan menjadi langkah awal negara memenuhi hak administratif kependudukan seseorang, jadi warga negara akan terpenuhi hak administrasi kependudukannya, seperti mendapatkan Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Dll.

Pada hakikatnya pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara menyeluruh atau nasional, atas dasar itulah warga negara memiliki hak administrasi yang harus dipenuhi oleh negara<sup>23</sup>. Di Indonesia administrasi kependudukan sendiri diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yakni yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (11).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5.

Adapun hak penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Dokumen Kependudukan.
- 2) Perlindungan atas data pribadi.
- 3) Pelayanan yang adil dalam melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 4) Mendapatkan informasi berkenaan data hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya juga keluarganya.
- 5) Mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik apabila terdapat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta apabila adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh instansi pelaksana.

Adapun fungsi dari administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang di dalam bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi dengan adanya pelayanan publik yang profesional untuk semua orang
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan adanya kewajiban untuk turut serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2.

<sup>25</sup> Ahlul fikri, "Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya".(Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2022), 18.

- 3) Memenuhi data statistik secara nasional berkenaan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- 4) Mendukung perumusan perencanaan dan kebijakan mengenai pembangunan secara nasional, regional, serta lokal dan
- 5) Mendukung adanya pembangunan sistem administrasi kependudukan secara nasional

## 2. Teori Tentang Pernikahan Siri

Secara Bahasa nikah siri terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “siri”. Dalam kamus Al-Munawwir nikah berasal dari kata (الزواج، الزوجة). Sedangkan kata Sirri dalam kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, berasal dari kata *asirru* (السِرُّ) yang artinya rahasia.<sup>26</sup> Jadi pernikahan ini sebenarnya adalah pernikahan yang dilakukan secara diam diam. Pada awalnya berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan umat islam pernikahan siri ini dilakukan secara diam diam dikarenakan pernikahan ini tidak dihadirkan wali dari mempelai wanita, bahkan ada juga yang menyebutkan tanpa dihadiri saksi atau wali dari kedua mempelai, sehingga pada zaman sahabat Umar bin khattab pernah mengharamkannya. Hal ini disebutkan dalam Hadist yang disebutkan Imam Syafi’i:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُحِبُّهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجِمْتُ

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan), 625-626.

Artinya: *“Dari Malik dari Abi Zubair berkata bahwa suatu hari Umar dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “Ini adalah nikah siri, dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan saya rajam (pelakunya).”<sup>27</sup>*

Kemudian seiring berkembangnya zaman, nikah siri dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama karena memenuhi syarat dan rukun nikah hanya saja pernikahan tersebut tidak diumumkan kepada orang lain selain keluarga yang bersangkutan. Adapun rukun nikah menurut agama islam<sup>28</sup>:

1. Ada calon laki laki dan perempuan yang akan menikah
2. Ada wali
3. Ada dua orang saksi
4. Ijab dan qabul

Dan untuk syarat nikah menurut agama islam:

1. Beragama islam
2. Adanya wali
3. Dua orang saksi
4. Bukan mahram
5. Tidak adanya paksaan
6. Tidak sedang ihram

---

<sup>27</sup>Sri Mulyani Tomayahu, “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia,2022),21.

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Istilah nikah siri ini terus berkembang khususnya di Indonesia, di Indonesia nikah siri juga disebut sebagai nikah di bawah tangan, maksudnya adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan atas pernikahan yang dilakukan di instansi yang berwenang sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi nikah di bawah tangan ini memang lebih populer dengan sebutan nikah siri, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Namun perkawinan ini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan di agama islam yakni, adanya dua orang mempelai, wali, dua saksi, ijab qobul<sup>29</sup>.

Di Indonesia sendiri perkawinan atau pernikahan memang sudah diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>30</sup> artinya di Indonesia perkawinan yang dilakukan warga negara wajib dicatatkan di instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi agama lain.<sup>31</sup>

Jadi pada intinya perkawinan yang dilakukan seseorang tanpa adanya pencatatan atas perkawinannya disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Terjadinya pernikahan siri tersebut bukannya tanpa

---

<sup>29</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press), 49.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (20 dan 23).

alasan, ada beberapa alasan yang biasa ditemukan di kalangan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, seperti:

1. Tidak mengetahui jika perkawinan harus dicatatkan, biasanya dikarenakan tidak mengetahui hukum yang berlaku.
2. Faktor Ekonomi.
3. Takut diketahui orang lain karena melanggar hukum, misalnya ingin berpoligami tanpa diketahui istri pertamanya<sup>32</sup>.

Meskipun nikah siri ini telah dianggap sah menurut agama islam, bukan berarti hal ini bisa dijadikan alasan pembenaran untuk tidak mencatatkan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, karena dalam menjalani kehidupan kita menjalaninya dengan bernegara yang artinya warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan<sup>33</sup>. Negara membuat aturan demi kemaslahatan umat, dengan mencatatkan perkawinannya maka negara akan menjamin pengakuan atas perkawinan tersebut, dengan begitu tidak ada yang bisa membantahnya. Quraisy Syihab dalam hal ini pernah berpendapat bahwasanya seseorang yang tidak mencatatkan perkawinannya sebagaimana Undang-Undang yang berlaku maka akan berdosa karena dianggap melanggar aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Ulil Amri) yang sebenarnya sejalan dengan norma Al-quran.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 164-165.

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

<sup>34</sup> Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 25.

MUI dalam fatwanya yang berkenaan dengan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri telah menghukuminya sah. Dalam ketentuan hukumnya MUI menyebutkan “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharah”. Meski begitu MUI tetap menegaskan bahwasanya setiap perkawinan haruslah dicatatkan secara resmi sebagaimana aturan yang berlaku hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak negatif atas perkawinan siri.<sup>35</sup> Memang jika dilihat dari banyaknya fenomena pernikahan siri yang terjadi di Indonesia, perkawinan ini justru sering kali membawa dampak negatif khususnya bagi istri dan anak.

### **3. Teori Tentang Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018**

Permendagri sendiri merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan namanya aturan ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika dilihat di dalam Hierarki Perundang-undangan maka sebenarnya Peraturan Menteri tidak disebutkan secara langsung di dalamnya, sebagaimana yang telah disebutkan pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada pasal 7 Ayat 1:

Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah

---

<sup>35</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa MUI sejak 1975*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). 534.

- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>36</sup>

Akan tetapi meski tidak disebutkan secara langsung di dalam hierarki Peraturan Menteri tetap mendapat pengakuan keberadaannya sebagaimana pada pasal berikutnya yakni Pasal 8 Ayat 1 dan 2:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>37</sup>

Jadi jika dilihat dari kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya, Peraturan Menteri ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi klausul sebagaimana pada Pasal 8 ayat 2 tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7, Ayat (1).

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7, Ayat (1 dan 2)

<sup>38</sup> M. Adib Hamzawi, Hana Miftakhur Rochmah, "Sinkronasi Permendagri Dan Undang Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 2 (Juni 2023) : 157.

Peraturan Menteri sendiri merupakan salah satu aturan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden<sup>39</sup>. Menteri sebagai pembantu Presiden dalam pemerintahan tentu memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Menteri tersebut. Akan tetapi, tidak semua menteri memiliki kewenangan tersebut. Adapun Menteri yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri yang memegang suatu departemen seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan beberapa Menteri lainnya sedangkan Menteri Koordinator seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak memiliki kewenangan tersebut<sup>40</sup>. Adapun fungsi Peraturan Menteri adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas tegas menyebutnya
4. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas tegas menyebutnya

---

<sup>39</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-undang-Undangan* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2007), 199, <https://webadmin.ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/85075>.

<sup>40</sup> Indrati S, 200.

<sup>41</sup> Indrati S, 225-227.

Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu menteri yang memiliki kewenangan tersebut dapat membentuk Peraturan Menteri yang berupa Permendagri. Kewenangan ini merupakan kewenangan Menteri dalam hal bidang Administrasi Negara<sup>42</sup>. Permendagri No. 108 Tahun 2019 sebagaimana fungsi Peraturan Menteri di atas maka aturan ini adalah Peraturan Menteri yang menjalankan pengaturan lebih lanjut Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada Permendagri ini pengaturan Kartu Keluarga diatur di bagian ketiga yakni mulai dari pasal 9 sampai dengan pasal 17. Pada pasal-pasal tersebut mengatur berkenaan penerbitan Kartu Keluarga bagi penduduk warga negara Indonesia atau penduduk orang asing baik dikarenakan penerbitan Kartu Keluarga baru, dikarenakan perubahan data, juga dikarenakan hilang atau rusak<sup>43</sup>. Pada peraturan ini tepatnya pada pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwasanya dalam penerbitan Kartu Keluarga baru untuk membentuk keluarga baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan pada peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 96 Tahun 2018 serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau bisa disingkat SPTJM bagi yang tidak dapat melampirkan akta perkawinan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Dliyaul Haq “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),53.

<sup>43</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 9-17.

<sup>44</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2).

#### 4. Teori Tentang Disharmoni Hukum Di Indonesia

Disharmoni hukum merupakan kondisi dimana adanya dua atau lebih peraturan yang menetapkan substansi serupa, namun tidak konsisten dalam spesifikasi teknis yang bersangkutan. Pada dasarnya hal inilah yang kemudian menciptakan terjadinya konflik antar peraturan, menyebabkan kemunduran baik secara horizontal maupun vertikal<sup>45</sup>.

Ada 6 faktor penyebab terjadinya disharmoni hukum (Peraturan perundang-undangan)<sup>46</sup>:

1. Pembentukannya oleh lembaga yang berbeda dan sering kali dalam kurun waktu yang berbeda.
2. Pejabat yang berwenang berubah-ubah karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penempatan.
3. Pendekatan sektoral lebih dominan dibandingkan pendekatan sistem dalam pembentukan peraturan.
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum.
5. Keterbatasan akses masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan.
6. Cara dan metode yang belum mantap, baku, dan standar untuk semua lembaga yang berwenang membuat peraturan-undangan.

---

<sup>45</sup> Nur Kemala Putri Dkk, "Disharmoni Perundang-undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1, No. 1 (2024): 56.

<sup>46</sup> Nurkemala Kemala Putri Dkk, 58.

Adanya disharmoni hukum (Peraturan Perundang-undangan) mengakibatkan adanya<sup>47</sup>:

1. Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan.
2. Ketidakpastian hukum.
3. Peraturan perundang-undangan tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Ketidakharmisan Hukum (Peraturan perundang-undangan) sering kali disebabkan adanya antara satu pasal dengan pasal lainnya bersifat tumpang tindih bahkan terkadang ada yang bersifat saling bertentangan satu sama lain. Saat ini, ada beberapa Peraturan yang bertentangan dengan aturan yang lainnya, baik karena kelemahan dalam penyusunan peraturan tersebut ataupun adanya peraturan yang dirumuskan secara berbeda dari ketentuan suatu Undang-Undang. Peraturan tersebut yang kemudia dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang atau terjadinya disharmoni hukum<sup>48</sup>.

Untuk mengatasi adanya disharmoni hukum ini perlu adanya harmonisasi hukum oleh pemerintah, harmonisasi hukum sendiri adalah suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-

---

<sup>47</sup> Nurkemala Kemala Putri Dkk, 58.

<sup>48</sup> Evi Hastuti, Fence Watu, Lusiana Margareth Tijow, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol 3, No. 2 (2020): 142.

undangan yang dihasilkan sesuai prinsip prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>49</sup>.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan idealnya dilakukan pada saat perancangannya dengan memperhatikan asas dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, yakni:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:”<sup>50</sup>

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menyetel, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal, horizontal, maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangn tentang Kebebasan Hakim”, *Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya*, (2014): 7.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, Pasal 5.

<sup>51</sup> Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosari “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangn Melalui Jalur Mediasi”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.14, No. 1 (Juni 2022) : 90.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif karena penelitian ini berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum guna melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti, salah satunya melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti<sup>52</sup>. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Adapun literatur yang digunakan biasanya berupa karya ilmiah, buku buku, artikel, jurnal, skripsi maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum, teori-teori serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian diharapkan memudahkan peneliti dalam memecahkan fokus masalah yang sedang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>52</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022). 19.

## 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis segala aturan Perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti perlu mengetahui dan memahami dasar atau tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan yang akan diteliti, dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan adanya benturan filosofi antara aturan perundang-undangan dengan isu yang dihadapi. Selain itu penulis juga harus memperhatikan berkenaan dengan jenis dan hierarki Perundang-undangan yang berlaku.

Pada pendekatan ini Undang-Undang yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Dengan menganalisis kedua aturan tersebut penulis mengharapkan mendapatkan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

## 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum, pendekatan ini biasanya membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain, hal ini dilakukan

untuk menemukan suatu persamaan juga perbedaan dari hukum yang sedang dibandingkan.

Dalam hal ini penulis membandingkan 2 aturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Penulis membandingkan kedua aturan tersebut dikarenakan keduanya merupakan aturan yang relevan atas isu hukum yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua yakni:

#### **b. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang utama, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan).
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018

c. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapatkan dari pihak lain, atau dari selain sumber hukum primer. Sumber bahan ini digunakan untuk mendukung sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti. Dengan adanya sumber bahan ini diharapkan lebih memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber bahan hukum ini terdiri dari buku buku, artikel, skripsi, jurnal, tesis juga studi kepustakaan yang berkaitan dan berhubungan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data merupakan proses pencatatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik kepustakaan sistematis, yang menghimpun dan menganalisis undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan artikel untuk mengumpulkan dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar nantinya data yang digunakan tidak melebar atau bahkan melenceng dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mencari, memeriksa, memahami, serta memilah dan memilih suatu data untuk dapat diolah menjadi sebuah data yang sistematis guna menemukan tafsiran dan makna yang bisa ditarik

kesimpulan dari keseluruhan data yang didapatkan. Proses ini penting untuk dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan temuan baik itu substantif maupun formal yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, teknik analisis deduktif merupakan analisa data yang pada awalnya melakukan pembahasan secara umum kemudian mengerucut ke pembahasan yang lebih khusus.

#### **F. Keabsahan Data**

Tujuan dari adanya tahap keabsahan data adalah untuk melakukan pengecekan kembali pada data sebelumnya yang telah diperoleh. Pada dasarnya, triangulasi merupakan kombinasi dari berbagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, pengumpulan data, dan interpretasi data. Ada dua jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti: yakni triangulasi peneliti, yang berarti mengevaluasi validitas penelitian sebelumnya tentang subjek yang sama, dan triangulasi teori, yang berarti membandingkan teori-teori yang ada dalam buku referensi.

#### **G. Tahap Tahap Penelitian**

Pada tahapan ini akan menjelaskan mengenai rangkaian rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan peneliti agar dapat menyelesaikan proses penelitian yang sedang dilakukan. Adapun tahapannya terdiri dari 3 tahapan yakni :

1. Pra Riset (Sebelum Melakukan Penelitian)
  - a) Menentukan fokus penelitian

- b) Merumuskan rancangan permasalahan dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti
  - c) Menyiapkan data data yang berkaitan dengan penelitian dan dibutuhkan oleh peneliti
2. Riset (Saat Melakukan Penelitian)
- a) Memahami latar belakang permasalahan yang akan dikaji serta tujuan adanya penelitian yang dilakukan
  - b) Menganalisis data data yang telah dikumpulkan sebelumnya
  - c) Merangkum data data yang telah dianalisis sehingga fokus pada hal hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian
3. Pasca Riset (Setelah Melakukan Penelitian)
- a) Menyusun pokok-pokok pembahasan dari data yang telah diperoleh
  - b) Menarik kesimpulan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pelaku Nikah Siri

Kartu Keluarga atau yang biasa disingkat KK, merupakan kartu identitas yang harus dimiliki sebuah keluarga, Kartu Keluarga ini memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga<sup>53</sup>. Kartu keluarga merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki seseorang atau suatu keluarga, karena Kartu Keluarga ini bisa menjadi bukti kuat dan sah atas status identitas sebuah keluarga. Kartu Keluarga ini biasanya akan dicetak rekap menjadi 3, yang akan dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan lurah setempat. Kartu Keluarga sebagai salah satu dokumen kependudukan yang penting untuk dimiliki hanya boleh dibuat dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>54</sup>

Sama halnya dengan perkawinan yang dicatatkan, pelaku nikah siri juga diharuskan melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan Kartu Keluarga. Pada garis besarnya prosedur yang dilalui antara pasangan yang pernikahannya dicatatkan dengan pasangan nikah siri adalah sama, hanya saja pada pemenuhan persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga pelaku nikah siri tidak melampirkan buku nikah sebagai bukti atas perkawinannya, pelaku nikah siri sebagaimana aturan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (13).

<sup>54</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (8).

akan melampirkan SPTJM sebagai bukti atas perkawinannya.<sup>55</sup> Hal ini didasarkan kepada Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Berkenaan dengan tahapan atau prosedur pembuatan Kartu Keluarga baru bagi warga negara Indonesia dapat dilihat pada Pasal 17 Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan dalam pasal tersebut bahwasanya:

1. Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:<sup>56</sup>
  - a) Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
  - b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
  - c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
  - d) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK; dan
  - e) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk.
2. Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2).

<sup>56</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 17 Ayat (1).

<sup>57</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 17 Ayat (2).

- a) Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir biodata menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
- b) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
- c) Petugas registrasi menyampaikan formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
- d) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- e) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK;
- f) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
- g) dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK langsung kepada Penduduk, Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Dalam Permendagri tersebut memang hanya menyebutkan prosedur yang harus di lalui warga negara Indonesia apabila akan membuat Kartu Keluarga baru saja, tidak ada Pasal yang menyebutkan terkait perkawinan yang dilakukan tercatat atau tidak. Artinya dalam hal pembuatan Kartu Keluarga baru bagi warga negara Indonesia antara perkawinan yang dicatatkan atau tidak memang tidak ada prosedur pembeda, keduanya melalui prosedur yang sama sebagaimana Pasal 17 tersebut. Hanya saja pada tahapan pemenuhan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga tersebut keduanya memang berbeda dalam hal pembuktian perkawinannya, bagi yang mencatatkan perkawinannya maka diharuskan melampirkan Akta Perkawinan atau Buku Nikah sedangkan

bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya atau pelaku nikah siri menggunakan SPTJM sebagai pembuktian atas perkawinannya sebagaimana Pasal 10 pada Permendagri tersebut.

Dari prosedur tersebut penulis menyimpulkan tahapan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri adalah sebagai berikut:

1. Membuat formulir SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.
2. Meminta surat pengantar pada RT setempat yang kemudian di stempel oleh RW setempat.
3. Mendatangi kantor kelurahan untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuatan Kartu Keluarga dengan membawa persyaratan yang diperlukan atau dalam hal ini bisa langsung pada kantor Disdukcapil.
4. Nantinya setelah tahapan tersebut telah dilalui akan dilanjutkan oleh pihak Disdukcapil, pada tahapan ini petugas akan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan yang kemudian akan dilakukan perekaman data dalam basis kependudukan.
5. Apabila berkas telah memenuhi dan sesuai maka Disdukcapil akan menerbitkan Kartu Keluarga pemohon, setelah itu pemohon bisa menerima Kartu Keluarganya.

SPTJM merupakan sebuah surat pernyataan yang dibuat dengan tanggung jawab penuh oleh orang tua kandung atau wali untuk menyatakan kebenaran data kelahiran dan status hubungan perkawinan seseorang dengan

diketahui dua orang saksi<sup>58</sup>. Pada awalnya SPTJM ini dapat digunakan untuk menggantikan buku nikah pada persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah atas dasar rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Indonesia hingga akhirnya pada tahun 2016 pemerintah membuat aturan berupa Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pemerintah memberikan solusi dengan penerbitan Permendagri tersebut guna membantu dan memudahkan dalam proses pencatatan kelahiran anak, seorang anak bisa dibuatkan akta kelahiran menggunakan SPTJM tersebut, dengan begitu pemerintah telah menyederhanakan persyaratan penerbitan akta kelahiran.<sup>59</sup> SPTJM ini pun akhirnya terus di singgung di beberapa aturan yang setelahnya termasuk pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018.

Terbitnya Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 ini yang kemudian menjadi awal mula dasar kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri. Sama halnya dengan SPTJM yang dapat digunakan untuk pembuatan akta kelahiran, kini dengan berlakunya aturan tersebut maka SPTJM juga dapat digunakan sebagai pengganti buku nikah dalam persyaratan pembuatan Kartu

---

<sup>58</sup> Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 1 ayat (18).

<sup>59</sup> Itok Dwi Kurniawan dkk, "Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta", *Jurnal Kertha* 9, No. 9 (2021):1867.

Keluarga.<sup>60</sup> hal ini yang kemudian menjadi angin segar bagi para pelaku nikah siri karena dengan begitu mereka dapat membuat Kartu Keluarga mereka tanpa perlu lagi melakukan isbat nikah ke pengadilan agama dan mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu. Secara tidak langsung dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut dapat membantu pelaku nikah siri dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini tertera pada Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Disebutkan bahwa:

“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”.<sup>61</sup>

Kemudian pada tahun yang sama yakni 2019 Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri lain yakni Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, dalam hal ini dibuat untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam administrasi kependudukan pemerintah juga mempertegas bukti otentiknya terkait SPTJM. disebutkan pada Pasal 5 Ayat 2 huruf (b) bahwasanya:

---

<sup>60</sup> Prima. Adi, Rr Rina Antasari, Armasito : *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Perlindungan terhadap Hak perempuan* (Palembang : CV Amanah, 2022), 23.

<sup>61</sup> Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2).

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian”<sup>62</sup>

Artinya selama memiliki SPTJM maka pembuatan Kartu Keluarga bisa dilakukan oleh siapa pun meskipun perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku. Dalam pembuatan Kartu Keluarga pelaku nikah siri nantinya akan dibedakan dengan Kartu Keluarga pasangan yang mencatatkan perkawinannya, pada Kartu Keluarga pelaku nikah siri akan dituliskan statusnya “Kawin Belum Dicatatkan”. SPTJM sendiri memiliki tiga macam ini yakni SPTJM data kelahiran, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat. Adapun SPTJM yang digunakan untuk melengkapi persyaratan administratif pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri adalah SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat. Dalam hal ini dapat dikatakan jika SPTJM ini berperan sebagai syarat pembantu dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat membuat Kartu Keluarga. SPTJM dalam hal ini menjadi langkah penyamarataan pemerintah terhadap kepemilikan Kartu Keluarga tanpa mempermasalahkan status dan latar belakang warga negaranya seperti pelaku nikah siri.

Jadi dalam hal ini memiliki SPTJM pernikahan atau perceraian belum tercatat adalah langkah awal bagi pelaku nikah siri yang akan melakukan

---

<sup>62</sup> Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Ayat (2) huruf (b).

pembuatan Kartu Keluarga. Nantinya pada pengisian formulir SPTJM, pelaku nikah siri diharuskan membawa orang tua atau wali dari mempelai, juga 2 saksi atas perkawinannya, hal ini dimaksudkan untuk pembenaran atas perkawinan yang dilakukannya. Nantinya dalam pengisian formulir SPTJM, orang-orang tersebut juga akan dilibatkan. Kedua mempelai dan kedua saksi tersebut akan menandatangani formulir SPTJM yang dibuat<sup>63</sup>.

Selain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tentu ada syarat lain yang perlu dilengkapi oleh seseorang dalam pengajuan pembuatan Kartu Keluarga, disebutkan di dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

1. Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
  - b) surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c) surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
  - d) surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - e) Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.<sup>64</sup>

Dalam poin a buku nikah atau kutipan akta perkawinan dalam hal ini dapat digantikan oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana

---

<sup>63</sup> Prima. Adi, Rr Rina Antasari, Armasito : *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Perlindungan terhadap Hak perempuan* (Palembang : CV Amanah, 2022), 66.

<sup>64</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 11.

yang telah disebutkan sebelumnya yakni pada Pasal 10 Ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Adapun dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi pada umumnya di setiap daerah apabila akan membuat Kartu Keluarga baru meliputi:

1. Surat pengantar dari RT/RW setempat
2. Fotokopi buku nikah, yang dalam hal ini dapat digantikan dengan SPTJM apabila buku nikah rusak, hilang, atau bahkan tidak memilikinya seperti nikah siri
3. Fotokopi akta kelahiran
4. Surat keterangan pindah datang (jika penduduk datang)
5. Fotokopi kartu keluarga lama (kartu keluarga sebelum kedua pasangan menikah)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosedur pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri dengan pasangan yang perkawinannya dicatatkan. Hanya pada tahap pemenuhan persyaratan administrasi saja yang membedakan keduanya. Dalam hal ini pelaku nikah siri menggunakan SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat sebagai berkas yang dilampirkannya sedangkan Pasangan yang dicatatkan melampirkan buku nikah sebagai persyaratannya dan untuk persyaratan lainnya adalah sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun fungsi dari keduanya baik SPTJM maupun buku nikah

dalam hal ini adalah sama yakni sebagai bentuk pembuktian atas perkawinannya hanya saja buku nikah lebih utama dari pada SPTJM karena buku nikah adalah bukti otentik yang kuat dan diakui secara penuh oleh negara. Meski begitu kini keduanya memang sama sama diakui dalam pemenuhan persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga. Tentu hal ini menjadi hal bagus bagi pelaku nikah siri karena mendapat kesempatan dan kemudahan dari negara dalam mendapatkan haknya untuk membuat Kartu Keluarga.

Akan tetapi di balik mudahnya prosedur tersebut, penulis menilai hal ini yang akan menjadi celah baru seseorang khususnya pelaku nikah siri mengabaikan pentingnya mencatatkan perkawinannya, sehingga mereka akan mengabaikan seruan pemerintah untuk para pelaku nikah siri agar melakukan isbat nikah dan mencatatkan perkawinannya sebagaimana aturan yang berlaku. Adanya pemberian Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri sendiri sudah memungkinkan para pelaku nikah siri untuk mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan, ditambah dengan mudahnya prosedur yang harus dilalui oleh mereka untuk mendapatkan Kartu Keluarga adalah kesalahan pemerintah dalam pembuatan aturan. Memang seharusnya pemerintah tidak menciptakan diskriminasi perlakuan di antara warga negaranya akan tetapi dalam hal ini pemerintah seperti tidak berniat menekan angka pernikahan siri yang ada di Indonesia.

Pemerintah dalam pemberlakuan aturan tersebut sebenarnya memang berniat baik pada para pelaku nikah siri akan tetapi seharusnya pemerintah lebih menekankan para pelaku nikah siri untuk melakukan isbat nikah dan

mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu jika ingin mendapatkan haknya untuk membuat Kartu Keluarga bukan dengan memberikan kemudahan terlebih dahulu yang bahkan dalam prosedur pembuatannya relatif sama dengan perkawinannya yang dicatatkan. Bahkan penulis menilai seharusnya pemerintah terus mempertahankan sikapnya terhadap para pelaku nikah siri untuk tidak diberikannya hak administratif mereka dalam pembuatan Kartu Keluarga atau bahkan mempersulitnya jika mereka tidak segera melakukan isbat nikah dan mencatatkan perkawinannya sehingga nantinya pelaku nikah siri akan merasakan bahwa mereka membutuhkan Kartu Keluarga yang akhirnya mereka akan melakukan isbat nikah dan mencatatkan perkawinannya sebagai langkah awal untuk mendapatkan hak administratifnya yang berupa pembuatan Kartu Keluarga.

#### **B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Kebolehan Pembuatan Kartu Keluarga Oleh Pelaku Nikah Siri**

Adanya kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri yang didasarkan kepada Permendagri No. 108 Tahun 2019 merupakan peristiwa hukum sehingga dalam hal ini tentu memiliki akibat hukum, akibat hukum sendiri adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa hukum. Adanya kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini merupakan aturan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk solusi dari adanya beberapa masalah yang timbul dari nikah siri, salah satunya adalah tidak

terpenuhinya hak administratif pelaku nikah siri<sup>65</sup>. Pada prinsipnya aturan tersebut memiliki tujuan yang baik bagi warga negara terlebih khusus untuk pelaku nikah siri. Disebutkan dalam aturan tersebut seorang pelaku nikah siri dapat melakukan pembuatan Kartu Keluarga tanpa disertai akta perkawinan atau buku nikah sebagai salah satu persyaratannya, yakni dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat sebagai penggantinya. Dengan begitu pelaku nikah siri kini dapat membuat Kartu Keluarga tanpa harus mencatatkan pernikahannya terlebih dahulu atau melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Dari adanya peristiwa hukum tersebut dapat dilihat akibat hukum yang timbul karenanya, yakni:

- 1. Disharmoni Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Pada awalnya di Indonesia jika ingin membuat Kartu Keluarga maka harus mencatatkan perkawinannya karena dalam proses pembuatannya suatu keluarga harus mencantumkan buku nikah sebagai salah satu persyaratan yang harus dilampirkan. Sedangkan jika ingin memiliki buku nikah maka harus mencatatkan perkawinannya sebagaimana aturan yang berlaku, yakni di KUA bagi yang beragama islam dan di kantor pencatatan sipil bagi yang beragama lain<sup>66</sup>. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan jika mencatatkan perkawinan merupakan langkah

---

<sup>65</sup> Bambang Triyudi “Hak Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 5.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (20 dan 23)

awal untuk dapat melakukan pembuatan Kartu Keluarga. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan sendiri disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".<sup>67</sup> Artinya segala perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku. Adapun berkenaan dengan aturan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

Pencatatan Perkawinan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan karena dengan begitu perkawinannya akan diakui oleh negara, dan dengan diakuinya

---

<sup>67</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).

perkawinan tersebut maka negara akan memberikan perlindungan hukum atasnya.<sup>68</sup> Sedangkan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan nikah siri tidak mendapatkan buku nikah dan tidak diakui secara hukum positif oleh negara. Oleh sebab itu pada awalnya pernikahan siri tidak mendapatkan hak administratifnya dari negara termasuk tidak dapat membuatkan Kartu Keluarga.

Meski diatur secara jelas berkenaan dengan pencatatan perkawinan tetap saja aturan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah itu sendiri, kini seorang pelaku nikah siri di perbolehkan untuk membuat Kartu Keluarga. Kebolehan tersebut diatur pada Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, pada aturan ini disebutkan di dalam Pasal 10 ayat 2:

“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”.<sup>69</sup>

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya SPTJM harus dilengkapi juga apabila akan melakukan penerbitan Kartu Keluarga baru, dalam konteks ini menurut pengkajian yang dilakukan oleh penulis adalah SPTJM perlu dilengkapi pula apabila seseorang tidak memiliki buku nikah sebagai bukti atas perkawinannya. Tidak dimilikinya buku nikah ini bisa

---

<sup>68</sup> Muhammad Dliyaul Haq “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),32.

<sup>69</sup> Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Pasal 10 Ayat (2).

dikarenakan rusak, hilang atau bahkan memang tidak mencatatkan perkawinannya, artinya dalam hal ini pelaku nikah siri pun memiliki kesempatan yang sama dengan pasangan yang perkawinannya dicatatkan yakni dapat membuat Kartu Keluarga. Adanya kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri inilah yang penulis anggap menjadi disharmoni dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan.

Jika dilihat dari pengertian perkawinan itu sendiri bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki laki dengan perempuan yang memiliki tujuan membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal abadi<sup>70</sup>, maka hal inilah yang ingin pemerintah jaga lewat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah terus menjaga esensi tersebut bukan menerbitkan aturan baru yang bertabrakan dengan esensi pentingnya pencatatan perkawinan seperti Pasal 10 Ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018.

Jika dilihat lebih lanjut berkenaan dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini sebenarnya aturan ini merupakan *Delegated Legislation* atau peraturan pelaksana<sup>71</sup>, yang mana aturan ini tidak termasuk ke dalam hierarki Perundang-undangan akan tetapi jika dilihat pada Pasal 8 Ayat 1

---

<sup>70</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>71</sup> M. Anzal Furqoni, "Konflik Norma Pencatatan Kartu Keluarga Akibat Perkawinan Siri Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 77.

dan 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>72</sup>

Jadi meskipun Permendagri ini tidak masuk ke dalam hierarki Peraturan-undangan, Permendagri tetap merupakan peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum karena aturan ini ada atas perintah Peraturan Presiden yang merupakan aturan yang termasuk ke dalam hierarki. Kemudian dapat dilihat di bagian konsiderans Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang bunyinya:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1) dan (2)

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Konsiderans.

Pada pasal pasal tersebut disebutkan “Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri” yang artinya diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Maka atas dasar itulah Kemendagri menerbitkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018.

Kemudian berkenaan dengan adanya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sendiri jika dilihat dari konsiderans aturan tersebut disebutkan bahwasanya:

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;<sup>74</sup>

Artinya Peraturan Presiden ini diterbitkan karena perlunya pembaharuan aturan untuk membahas berkenaan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga baik Perpres No. 96 Tahun 2018 ataupun peraturan pelaksanaannya yakni Permendagri No. 108 Tahun 2019 adalah peraturan yang memang perlu diterbitkan dan diberlakukan.

Adapun peraturan kebolehan pencatatan pelaku nikah siri dalam Kartu Keluarga sebagaimana yang dilegitimasi oleh Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini merupakan aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam

---

<sup>74</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Konsiderans.

Negeri, dan difasilitasi oleh Disdukcapil sebagai lembaga yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada pelaku nikah siri apabila akan membuat Kartu Keluarga. Adanya kebolehan ini sebenarnya juga menjalankan Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 yang mana putusan tersebut menjelaskan bahwasanya pencatatan perkawinan bukanlah faktor penentu sah tidaknya suatu perkawinan hanya saja pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang perlu dilaksanakan jika ingin melaksanakan perkawinan secara hukum positif.<sup>75</sup> Artinya, dalam hal ini dapat diketahui jika Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan ketentuan materil dari suatu perkawinan, perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut agamanya masing masing. Sedangkan untuk Pasal 2 Ayat 2 merupakan ketentuan formil yang apabila akan melaksanakan perkawinan maka harus dicatatkan, Maka dari itulah dicatatkannya perkawinan atau tidak bukan faktor penentu sahnya perkawinan.

Selain itu aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga ini juga menjalankan amanat dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan pengakuan dan

---

<sup>75</sup> Rian M.Sirait “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Undangan Perkawinan Di Indonesia” *Jurnal Juristic*, Vol 1, No. 1 (April, 2021).

perlindungan atas status warga negara dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara.<sup>76</sup>

Meski demikian penulis menilai bahwa aturan tersebut tetap saja kurang tepat untuk diberlakukan, adanya kebolehan pencatatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini mencederai norma pencatatan perkawinan dan membuat kesan jika buku nikah sebagai bukti otentik dari sebuah perkawinan tidak lagi penting karena baik perkawinannya dicatatkan atau tidak keduanya tetap memiliki kebolehan membuat Kartu Keluarga, dalam hal ini penulis menilai adanya pengabaian terkait keharusan mencatatkan perkawinan. Bahkan dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 pada bagian konsiderans mengingat ataupun menimbang peraturan ini tidak menyebutkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang artinya dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya Kemendagri dalam menerbitkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini tidak memperhatikan terkait adanya Undang-Undang Perkawinan terlebih lagi mengenai Pasal 2 Ayat 2 yang menjadi dasar bahwasanya perkawinan haruslah dicatatkan.

Penulis juga menilai aturan tersebut telah melangkahi lembaga peradilan dalam hal penetapan perkawinan, yang mana sebelumnya seorang pelaku nikah siri diharuskan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapat pengakuan negara dan bisa mendapatkan hak

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Konsiderans.

administrasi kependudukannya seperti membuat Kartu Keluarga, Akan tetapi saat ini dengan adanya aturan kebolehan tersebut seorang pelaku nikah seolah telah mendapatkan pengakuannya terlebih dahulu dari negara tanpa melakukan isbat nikah dan bahkan mendapatkan hak administrasinya. Padahal sebelumnya tidak ada kebolehan seperti itu karena semua sudah jelas mengacu pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dan yang tidak menaatinya maka tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum bagi perkawinannya, jadi sudah jelas pelaku nikah siri tidak bisa membuat Kartu Keluarga.

Memang adanya aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri memiliki nilai positif akan tetapi seharusnya pemerintah mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan nikah siri bukan dengan membuat aturan baru yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru seperti menabrak norma Undang-Undang Perkawinan dan menjadikan aturan tersebut disharmoni dengan Undang-Undang Perkawinan. Adapun dengan adanya kebijakan pemberlakuan SPTJM sebagai pengganti akta perkawinan ini menimbulkan internal incompatibility (ketidaksesuaian hukum dalam suatu norma hukum), yang mana Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan adanya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan kini dapat digantikan dengan adanya pemberlakuan SPTJM tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Nada, Jihan Nufel Qotrun “Pembuatan Akta Kelahiran Yang Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 69.

Sebenarnya jika dilihat dari konteks perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan maka Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini menjadi harmonis dengan Undang-Undang Perkawinan karena tujuan diterbitkannya Permendagri tersebut juga pasti untuk melindungi pelaku perkawinan khususnya pelaku nikah siri. Hanya saja jika melihat dari konteks urgensi adanya pencatatan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku yakni mencatatkannya di KUA maupun kantor pencatatan sipil maka adanya Permendagri ini menjadi disharmoni dengan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan ini salah satunya adalah adanya kewajiban bagi warga negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui pencatatan tersebut pemerintah berharap seseorang akan terhindar dari dampak buruk adanya nikah siri atau tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Jika di cermati segala aturan berkenaan dengan perkawinan tersebut dibuat ketat untuk menjaga nilai nilai perkawinan itu sendiri. Maka dari itulah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nilai semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan, salah satunya dengan lebih cermat dalam membuat aturan baru agar bisa sejalan dengan nilai semangat Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwasanya dalam hal pemberlakuan aturan Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 ini

mengalami disharmoni dengan aturan yang berlaku lebih dahulu yakni Undang-Undang Perkawinan. Adanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat aturan menjadikan tanda bahwasanya pemerintah dalam membentuk aturan tidaklah cermat dan kurang memperhatikan norma hukum yang berlaku. Meskipun dalam hal ini dikatakan bahwasanya aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini posisi pemerintah bukan untuk menikahkan secara hukum positif dan akan diberikan kutipan “kawin belum tercatat” pada Kartu Keluarga pelaku nikah siri, peneliti rasa tetap saja pemerintah menyebabkan adanya disharmoni hukum.

Dalam konteks permasalahan hukum terkait disharmoni antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Perkawinan, penting untuk memahami bahwa konflik regulasi bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari dalam jurnalnya bahwasanya “konflik norma atau disharmoni Peraturan Perundang-undangan sering kali muncul akibat tumpang tindih substansi aturan bahkan terkadang bersifat saling bertentangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat”<sup>78</sup>. Adapun disharmoni ini dapat berdampak pada warga negara sebagai subjek hukum oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kuasa berkewajiban menyelesaikan adanya disharmoni hukum

---

<sup>78</sup> Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosari “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.14, No. 1 (Juni 2022) : 90.

yang terjadi baik dengan melakukan pengujian norma terhadap Permendagri atau cara lainnya. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengharmonisasi kedua hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil khususnya dalam kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri.

## **2. Membuka Peluang Suburnya Angka Pernikahan Siri Di Indonesia**

Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau biasa disebut dengan pernikahan siri. Sebenarnya memang sejak lama di Indonesia sering kali terjadi pernikahan siri bahkan pernikahan ini dianggap lumrah terjadi di beberapa daerah. Hal ini bukan tanpa sebab, banyaknya pernikahan siri tersebut dikarenakan dasar hukum dari pernikahan siri sendiri adalah sah secara agama islam. Di Indonesia agama islam merupakan agama terbesar dan terbanyak penganutnya, banyak masyarakat yang lebih cenderung pada norma agama sehingga hal ini memungkinkan terjadinya nikah siri banyak pula terjadi. Selain itu pernikahan siri sendiri dinilai lebih mudah dilakukan karena tidak perlu melapor kepada KUA, juga mengurus segala administratifnya, mereka tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan.

Saat ini dengan adanya pemberlakuan aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri ini akan menjadi kesempatan baru bagi orang-orang yang akan melakukan nikah siri, pasalnya dengan adanya aturan tersebut kini baik yang mencatatkan perkawinannya atau tidak sama-sama mendapatkan hak administrasinya yang berupa kebolehan membuat Kartu Keluarga, bahkan dengan begitu pelaku nikah siri dapat membuat akta kelahiran untuk sang anak yang nantinya akan lahir dari pernikahannya. Dengan adanya kemudahan seperti ini tentu akan menjadi celah baru bagi mereka yang tidak ingin repot mencatatkan perkawinannya, mereka dengan mudah melangsungkan pernikahan tanpa mempertimbangkan bagaimana jika tidak dapat membuat Kartu Keluarga.

Kemudian dengan adanya kebolehan pembuatan Kartu Keluarga ini pula seorang pelaku nikah siri akan mendapatkan perlindungan atas haknya khususnya hak istri dan anak yang lahir dari hubungan nikah siri<sup>79</sup>. Dengan diperolehnya Kartu Keluarga pelaku nikah siri ini seorang suami atau istri tidak dapat mengelak atas hubungan keduanya, seperti yang sering kali terjadi pada sebelum aturan tersebut berlaku, di mana seseorang dapat mengelak karena tidak adanya bukti atas pernikahannya seperti buku nikah maupun Kartu Keluarga. Seorang suami juga terkadang menolak untuk menafkahi keluarga sirinya, yang akibatnya istri dan anak tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri dan anak dari suami juga

---

<sup>79</sup> Amanda Zubaidah Aljarofi, "Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blangko Kartu Keluarga"(skripsi, UIN Sunan Ampel,2019),60.

ayah<sup>80</sup>. Dengan adanya Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri tentu menjadi hal bagus, pasalnya dengan dimilikinya Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri maka Kartu Keluarga tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan dasar pembenaran bahwasanya keluarga tersebut merupakan keluarga yang sah meskipun hanya secara agama. Jadi baik suami atau istri keduanya tidak dapat mengelak atas hubungan perkawinannya, dan keduanya harus saling menjalani kewajiban juga memenuhi haknya.

Kemudahan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini pula yang menjadikan para pelaku nikah siri mudah mendapatkan akses layanan publik. Dengan diperolehnya Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri tersebut kini pelaku nikah siri dapat mengakses berbagai layanan publik yang sebelumnya sulit dijangkau karena tidak adanya Kartu Keluarga seperti pembuatan akta kelahiran untuk sang anak yang dalam pembuatan akta kelahiran seorang pasangan baik perkawinannya dicatatkan atau tidak keduanya tetap diharuskan menyertakan Kartu Keluarga sebagai syarat administrasinya. Selain itu jika nantinya anak dari pelaku nikah siri telah tiba waktunya untuk bersekolah, maka anak tersebut dapat didaftarkan disekolah yang ada, umumnya sekolah yang ada di Indonesia menjadikan Kartu Keluarga sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh orang tua dari calon bakal muridnya. Maka dengan adanya Kartu Keluarga untuk pelaku nikah siri ini akan mempermudah

---

<sup>80</sup> Daffa Alif Utama Dkk, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No. 2 (2022) : 824.

orang tua siri untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran sekolah sang anak. Kemudahan lainnya yang diperoleh pelaku nikah siri apabila mendapatkan Kartu Keluarganya adalah kini keluarga nikah siri dapat mendaftarkan keluarganya di program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah<sup>81</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya adanya aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri menjadikan pelaku nikah siri mendapatkan berbagai keuntungan. Meski demikian hal inilah yang menjadi kesempatan baru bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan siri, aturan ini bisa dikatakan menguntungkan bagi mereka karena tidak perlu lagi mencatatkan perkawinannya dan menjadi alasan baru seseorang mengabaikan pentingnya pencatatan pernikahan. Bahkan dari segi ekonomi pengeluaran yang digunakan nikah siri dianggap lebih hemat biaya dari pada harus mencatatkan perkawinannya. Dari beberapa alasan itulah dikatakan bahwasanya adanya aturan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri akan menyuburkan angka pernikahan siri di Indonesia. Meskipun memang tidak ada data pasti berkenaan dengan angka pernikahan siri di Indonesia karena memang tidak adanya pencatatan atau pun pelaporan yang dilakukan pelaku nikah siri kepada negara, penulis rasa aturan tersebut tetap membuka peluang terjadinya kenaikan angka pernikahan siri yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>81</sup> Ahlul fikri, "Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya".(Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2022), 73.

### 3. Status dan Hak Pelaku Nikah Siri Tidak Jelas Dalam Hukum Positif

Meskipun tujuan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri telah terpenuhi, tetap saja hal itu hanya berupa pengakuan secara administratif kependudukan yang artinya jika hubungan tersebut dikaitkan dengan masalah hukum negara maka pernikahannya tetap saja tidak diakui secara hukum yang berlaku karena pada dasarnya negara tetap mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan perkawinannya. Meskipun pelaku nikah siri telah mendapatkan Kartu Keluarga, pada Kartu Keluarga pelaku nikah siri dibedakan dengan Kartu Keluarga perkawinan yang dicatatkan, pada Kartu Keluarga pelaku nikah siri disematkan kata “Perkawinan Belum Dicatatkan” pada status perkawinannya. Artinya pemerintah hanya memberikan Kartu Keluarga tersebut hanya sebagai solusi sementara untuk pemberian hak administrasi pelaku nikah siri, bukan sebagai bentuk menikah secara negara. Pelaku nikah siri masih diharuskan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan untuk mendapatkan status dan haknya secara penuh dari negara.

Pada ranah pengadilan Kartu Keluarga pelaku nikah siri tidak bisa digunakan sebagai bukti atas perkawinannya karena perkawinan dimata hukum hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah<sup>82</sup>, yang artinya apabila pelaku nikah siri nantinya akan berproses hukum di Pengadilan semisal untuk melakukan perceraian di Pengadilan maka pembuktian atas perkawinannya yang menggunakan Kartu Keluarga

---

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1).

tersebut akan ditolak oleh pihak Pengadilan dan diarahkan untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu, begitu pula jika nantinya akan mengurus harta gono-gini yang timbul atas perceraianya atau apa pun permasalahan keluarganya yang akan dibawa ke ranah pengadilan akan ditolak karena dalam pembuktian atas perkawinan warga negara harus menggunakan bukti otentik yang sah secara hukum negara yakni buku nikah. Pada intinya, kebolehan pembuatan Kartu Keluarga pada pelaku nikah siri tersebut hanya untuk pencatatan belaka yang dilakukan oleh Disdukcapil sebagai pemenuhan hak administratif bukan sebagai bentuk pelegalan nikah siri di Indonesia. Penulis rasa pemerintah menjadikan status mereka mengambang atau tidak pasti apakah pelaku nikah siri ini diakui secara hukum ataukah tidak.

Begitu pula dengan status anak yang lahir dari pelaku nikah siri, meskipun anak yang lahir dari keduanya dapat dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga, tetap saja jika melihat Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan maka berkenaan dengan status anak tersebut menjadi kurang jelas dimata hukum. Disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."<sup>83</sup> Adapun perkawinan yang sah menurut pasal tersebut tentu mengacu pada pasal sebelumnya yakni pasal 2 di mana semua perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku. Akan tetapi, sejak adanya pemberlakuan

---

<sup>83</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.

SPTJM, anak pelaku nikah siri bisa dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga.

Akan tetapi jika dilihat dari dampak positif adanya pemberlakuan kebolehan membuat Kartu Keluarga oleh pelaku nikah siri ini sebenarnya memang yang paling terlihat adalah dampak terhadap perlindungan anak yang lahir atas hubungan nikah siri tersebut. Anak pelaku nikah siri kini dapat dibuatkan akta kelahiran dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga hal ini tentu menjadikan hak dari anak tersebut dapat terpenuhi. Jika dilihat dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwasanya:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>84</sup>

Dapat diketahui bahwasanya dengan dapat dibuatkannya akta kelahiran dan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga adalah bentuk upaya pemerintah dalam memberikan hak terhadap anak pelaku nikah siri tanpa melihat latar belakang dari anak tersebut, meski anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan pemerintah tetap memberikan haknya dan memberikan upaya perlindungannya sama halnya dengan anak yang lahir dari pernikahan yang dicatatkan. Dengan adanya kebolehan

---

<sup>84</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2.

pembuatan Kartu Keluarga tersebut tentu diharapkan tidak adanya lagi pengelakan dari orang tua terhadap anaknya hanya karena tidak adanya data administrasi yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dengan adanya Kartu keluarga dan Akta Kelahiran dapat menjadikannya bukti bahwa anak tersebut adalah anak dari keduanya atau memiliki hubungan keluarga dengan keduanya. Sehingga orang tua dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut .

Akan tetapi meskipun begitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Kartu Keluarga tidak dapat digunakan sebagai pembuktian di ranah pengadilan sehingga apabila nantinya akan terjadi perselisihan di antara pihak perkawinan siri seperti adanya KDRT terhadap anak dan ingin menyelesaikannya di pengadilan maka pihak pengadilan tetap meminta buku nikah sebagai pembuktian atas perkawinan pasangan tersebut. pihak pengadilan akan mengarahkan kedua pasangan pelaku nikah siri tersebut untuk melakukan isbat terlebih dahulu agar mendapatkan buku nikah dan dapat melanjutkan perkara yang diajukan ke pengadilan sehingga dapat diproses sebagaimana hukum yang berlaku.

Penulis menilai hal ini hanya menjadi kerumitan lainnya yang lahir dari permasalahan nikah siri, pasalnya meskipun pelaku nikah siri mendapatkan haknya untuk membuat Kartu Keluarga dan mendapat beberapa dampak positif atasnya hal ini tetap saja hanya sebagian atau

tidak sepenuhnya sebagaimana orang lain yang mencatatkan perkawinannya. Kartu Keluarga tetaplah tidak bisa digunakan sebagai pembuktian legalitas suatu perkawinan secara penuh dimata hukum positif, yang artinya pencatatan perkawinan tetaplah sangat penting sehingga seseorang mendapatkan bukti otentik yang diakui secara penuh oleh hukum positif yakni akta perkawinan (buku nikah).

Penulis menilai mencatatkan perkawinan merupakan langkah paling tepat untuk dilakukan oleh warga negara baik yang akan melakukan perkawinan ataupun yang telah melangsungkan perkawinannya dengan siri karena dengan begitu status perkawinannya menjadi jelas dan diakui secara penuh oleh negara. Dengan begitu pelaku nikah perkawinan juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan Kartu Keluarga tanpa adanya embel embel status “Perkawinan belum dicatatkan” pada Kartu Keluarganya dan dengan begitu pula pelaku perkawinan tidak perlu memusingkan bagaimana pembuktian atas perkawinannya apabila nantinya akan berperkara di Pengadilan. Jadi seharusnya pemerintah lebih menekankan pentingnya mencatatkan perkawinan untuk melindungi dan memberikan status juga hak pelaku nikah siri bukan membuat hukum baru yang membuat status pelaku nikah siri menjadi kurang jelas dimata negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri yang dilegitimasi oleh Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
  - 1) Membuat formulir SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.
  - 2) Meminta surat pengantar pada RT setempat yang kemudian di stempel oleh RW setempat.
  - 3) Mendatangi kantor kelurahan untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuatan Kartu Keluarga dengan membawa persyaratan yang diperlukan atau dalam hal ini bisa langsung pada kantor Disdukcapil.
  - 4) Nantinya setelah tahapan tersebut telah dilalui akan dilanjutkan oleh pihak Disdukcapil, pada tahapan ini petugas akan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan yang kemudian akan dilakukan perekaman data dalam basis kependudukan.

- 5) Apabila berkas telah memenuhi dan sesuai maka Disdukcapil akan menerbitkan Kartu Keluarga pemohon, setelah itu pemohon bisa menerima Kartu Keluarganya.

Adapun prosedur pembuatan Kartu Keluarga nikah siri ternyata memiliki tahapan yang sama dengan prosedur pembuatan Kartu Keluarga yang perkawinannya dicatatkan, hanya saja pelaku nikah siri diharuskan membuat formulir SPTJM sebagai pengganti dari buku nikah, setelah itu barulah pelaku nikah siri bisa membuat Kartu Keluarga sebagaimana pasangan yang pernikahannya dicatatkan. Akan tetapi akan ada penyematan status “perkawinan belum dicatatkan” pada Kartu Keluarga pelaku nikah siri berbeda dengan Kartu Keluarga yang perkawinannya dicatatkan yang statusnya akan dituliskan “perkawinan dicatatkan”.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebolehan pembuatan Kartu Keluarga bagi pelaku nikah siri adalah:

- 1) Adanya disharmoni hukum antara Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Membuka Peluang Suburnya Angka Pernikahan Siri Di Indonesia.
- 3) Status dan Hak Pelaku Nikah Siri Tidak Jelas Dalam Hukum Positif (Negara)

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti ingin memberikan saran terhadap konteks penelitian tersebut, di antaranya :

1. Pemerintah dalam menyusun peraturan seperti Permendagri harus diharmonisasikan dengan aturan atau Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya seperti halnya Undang-Undang Perkawinan agar tidak terjadi inkonsistensi atau bahkan disharmoni antara aturan satu dengan aturan yang lain sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
2. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum, karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat hukum. Misalnya dalam melangsungkan pernikahan sebaiknya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku yakni bukan hanya sah secara agama islam saja akan tetapi juga berdasarkan hukum positif (negara) agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Munawaroh, Lathifah, dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Prima, Adi., Rina Antasari dan Armasito. *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. Palembang: CV. Amanah, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Warson, Ahmad Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan  
Peningkatan Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan  
Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

**Jurnal :**

- Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”. *Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, No. 1 (Januari-Juni 2021): 82-91.
- Farahdiba, Siti Zikrina., Dkk. “Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”. *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 2 (Desember 2021): 838.
- Hamzawi, M. Adib., “Sinkronasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri”. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2023): 147-161.
- Hastuti, Evi, Fence Wantu, Lusiana Margareth Tijow. “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, No 2 (2020): 137-152.
- Hikmah, Adisa Nurul., Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Muhammad Yunus. “Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pembuatan KK Bagi Pelaku Nikah Siri”. *Islamic Family Law*, No. 2 (2023): 54-60.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Hukum*, No. 1 : 69-90.
- Isnaini, Enik. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Independent*, No. 1 (2014): 55.
- Kurniawan, Itok Dwi. “Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta”. *Jurnal Kertha Semaya*, No. 10. (2021): 1865-1878.

- Oktaviani, Mori Dkk. "Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia". *Jurnal Studi Keislaman*, : 106-116.
- Putri, Nur Kemala Dkk. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, No. 1. (2024): 55-63.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim", *Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya*, (2014): 7.
- Saphietry, Sastraeni., Asep Ajidin. "Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi". *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, No. 1 (Juli-Desember 2023): 211-220.
- Syarif, Mas Abdullah. "Problematika Pencantuman Status Perkawinan Yang Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah". *Journal Of Family Studies*, No. 4 (2023): 548-559.
- Utama, Daffa Alif., Endah Pujiastuti, Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak". *Jurnal USM Law Review*, No. 2. (2022): 819-831.
- Zakaria, Endang., Muhammad Saad. "Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, No. 2. (2021): 249-264.

**Skripsi, Tesis atau Disertasi :**

- Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Al-Parisy, Migel M. “Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bagi Pelaku Nikah Siri”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Fikri, Ahlul. “Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya”. Skripsi, UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2022.
- Haq, Muhammad Dliyaul. “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nugroho, Romadhon “Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Teori Kemanfaatan”. Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Riska. ”Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Maqasid Syari’ah”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Riskiyah, Septi Putri “Analisis Yuridis Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Setya, Hariski Romadona. “Sinkronasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Triyudi, Bambang. “Hak Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Tomayahu, Sri Mulyani. “Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Dirjen Dukcapil Tentang Pemberian Kartu Keluarga Pada Pernikahan Siri”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aly Saifil Akbar  
NIM : 204102010048  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 7 November 2024  
Saya yang menyatakan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Aly Saifil Akbar  
NIM. 204102010048

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Aly Saifil Akbar  
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 06 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Alamat : Jl. MT Haryono No. 33, Kelurahan Wirolegi,  
Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini 02 Bangkalan (2006 – 2008)
2. SDN Sabiyan Bangkalan (2008 – 2014)
3. SMP Nuris Jember (2014 – 2017)
4. SMA Unggulan Bppt Darussholah Jember (2017 – 2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)